

BAB II

KARAKTERISTIK, POLA, DAN MODUS TPPO DI KABUPATEN NUNUKAN SERTA PENEGAKAN KASUS DAN PENANGANAN KORBAN TPPO DI KABUPATEN NUNUKAN

Bab ini akan memaparkan 3 (tiga) sub-bab. Pertama, mengenai karakteristik, pola, dan modus TPPO di Kabupaten Nunukan. Kedua, mengenai tugas dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat di dalam penegakan hukum kasus TPPO, dan pendampingan korban TPPO di Kabupaten Nunukan. Ketiga, bagaimana implementasi penanganan dan pendampingan korban TPPO di Kabupaten Nunukan.

2.1 Karakteristik TPPO di Kabupaten Nunukan

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I bahwasanya Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah, dan Serawak Malaysia kerap kali menjadi *entry point* wilayah transit bermigrasinya PMI, di tengah arus migrasi PMI tersebut juga berbarengan dengan terjadinya TPPO. Meskipun secara umum pola TPPO di Kabupaten Nunukan sama dengan pola yang ada di seluruh dunia yakni korban direkrut oleh pelaku dari daerah asalnya, kemudian transit ke negara lain, dan terakhir akan dieksploitasi di negara tujuan.⁴⁹ Namun terdapat karakteristik, pola dan modus TPPO tersendiri di Kabupaten Nunukan, setidaknya dua hal yang membentuk karakteristik TPPO di Kabupaten Nunukan: 1) Sebagai wilayah perbatasan dengan Sabah, Malaysia Timur yang memiliki banyak titik jalur migrasi. 2) Kasus TPPO di Kabupaten Nunukan didominasi oleh keterkaitan dengan PMI. Hal tersebut diungkapkan oleh Gugus Tugas Pencegahan TPPO Kabupaten Nunukan:⁵⁰

“..Tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan TPPO itu sendiri terus kenapa harus ada di Nunukan? Karena Nunukan itu melihat kondisi geografisnya, di wilayah perbatasan artinya alur keluar masuk orang dari Indonesia dengan ke luar itu sangat mudah. Kemungkinan besar akan terjadi kasus-kasus begitu ya. Perdagangan seperti itu..”⁵¹

⁴⁹ UNODC, “United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Trafficking in Persons: Global Patterns,” diakses Juni 23, 2021, diakses dari https://www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006ver2.pdf

⁵⁰ Wawancara langsung dengan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Nunukan pada 20 Mei 2021

⁵¹ *Id.*,

Anggota Gugus Tugas yang lain mengatakan hal serupa, dengan sedikit penambahan mengenai mengapa Nunukan menjadi tempat transit TPPO⁵²:

“Dan kebetulan memang Nunukan ini kan kota perbatasan mas ya, jadi kota transit. Jadi banyak sekali memang di jalur perbatasan ini banyak sekali jalan tikus yang imigran ilegal itu memudahkan mereka untuk keluar masuk gitu, jadi ya tidak menutup kemungkinan bahwa tindak perdagangan orang itu ya salah satunya dikarenakan kan, karena dengan mudahnya mereka keluar masuk melalui jalan jalan tikus itu.”

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Satreskrim Polres Nunukan, yang menambahkan bahwa Nunukan sebagai daerah transit TPPO mayoritas terkait dengan PMI dengan presentase 95% dengan korban TPPO kesemuanya berasal dari luar Nunukan.⁵³ Berbeda halnya dengan karakteristik TPPO yang ada di wilayah perbatasan yang lain seperti misalnya di Singkawang, Kalimantan Barat yang didominasi oleh TPPO berbentuk pengantin pesanan.⁵⁴ Selain itu terdapat faktor migrasi kultural sejak zaman pra-kolonial oleh warga asal Sulawesi Selatan menuju Sabah, Malaysia, untuk mencari pekerjaan namun terlebih dahulu transit di Nunukan.⁵⁵ Jadi, Nunukan sebagai salah satu wilayah transit TPPO memiliki karakteristik yang terkait dengan PMI, bukan karakteristik TPPO yang lain. Selain karakteristik PMI tersebut, secara garis besar pola dan modus yang dilakukan oleh pelaku-pelaku TPPO memiliki kesamaan dan beberapa perbedaan. Berikut penjelasannya.

2.1.2 Berbagai Macam Pola dan Modus TPPO di Kabupaten Nunukan

Pola dan modus akan dibagi menjadi dua bagan⁵⁶, yang mana meskipun di satu sisi keduanya memiliki beberapa persamaan seperti: 1. modus iming-iming kesejahteraan palsu dan 2. jeratan hutang. Namun terdapat perbedaan mengenai cara awal bagaimana pelaku merekrut, daerah asal perekrutan, dan rute perpindahan dari daerah asal ke negara tujuan. Dari hasil temuan di lapangan dan dukungan berbagai literatur, diidentifikasi setidaknya dua pola dan modus TPPO di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah transit TPPO dari Indonesia menuju wilayah Sabah, Malaysia Timur.

⁵² *Id.*,

⁵³ Wawancara langsung dengan Satuan Reserse Kriminal Polisi Sektor Kabupaten Nunukan pada 17 Juni 2021

⁵⁴ Yulianti *et.al.*, “Perdagangan (trafficking) Perempuan Etnis Tionghoa Melalui Perkawinan Pesanan Di Kota Singkawang,” diakses Juni 24 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/9510-ID-perdagangan-trafficking-perempuan-etnis-tionghoa-melalui-perkawinan-pesanan-di-k.pdf>

⁵⁵ Asian Monitor Resource Centre, *Exploited and Illegalised: The Lives of Palm Oil Migrant Workers in Sabah*, (Hongkong: Asian Monitor Resource Centre, 2019), hlm.26

⁵⁶ Pembagian dua pola dan modus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah transit belum menggambarkan pola dan modus lainnya, karena keterbatasan waktu dan situasi pandemi Covid-19 sehingga penulis belum melakukan identifikasi di beberapa tempat misalnya di wilayah Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan yang memiliki perbatasan langsung melalui jalur darat dengan Sabah, Malaysia yang kerap menjadi jalur migrasi dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya.

1) Pola dan Modus Korban Asal Samarinda, Kalimantan Timur (Kasus A).

Secara garis besar pola perekrutannya dimulai melalui grup lowongan kerja (loker) sawit media sosial daring, dengan diiming-imingi berbagai janji kebohongan tentang kesejahteraan, biaya transportasi, penginapan, akomodasi lainnya secara gratis. Namun pada akhirnya semua hal tersebut akan menjadi jeratan hutang. Adapun rute perjalanannya dimulai dengan menggunakan mobil melewati jalur darat dari Samarinda, Kalimantan Utara – Tanjung Selor dan menggunakan kapal cepat dari Tanjung Selor menuju Tarakan, Kalimantan Utara – Nunukan, Kalimantan Utara – Malaysia.⁵⁷ Berikut bagan yang menggambarkan proses perekrutan hingga pengeksploitasian di Malaysia, dan penjelasannya.

Bagan 1: Pola dan Modus Pengiriman PMI Korban TPPO Asal Samarinda, Kalimantan Timur Menuju Sabah, Malaysia.⁵⁸



Perekrutan dan Modus

Mulanya, korban mendapatkan lowongan pekerjaan di laman grup sosial media bernama Lowongan Kerja Sawit.⁵⁹ Dijelaskan oleh calo/pelaku perekrut awal di grup tersebut bahwa kerja yang dilakukan adalah di kebun sawit yang berada di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur dengan menyertakan foto-foto kondisi tempat kerja, yang sebenarnya adalah foto palsu.⁶⁰ Adapun modus yang digunakan oleh pelaku calo/perekrut awal untuk

⁵⁷ Wawancara langsung dengan A dan B (Korban nama disamarkan) pada 24 Mei 2021

⁵⁸ *Id.*,

⁵⁹ *Id.*,

⁶⁰ *Id.*,

meyakinkan korban agar mau bekerja adalah dengan, memberi iming-iming janji kesejahteraan berupa: sawit berukuran masih rendah, biaya hidup murah, dan lahan kebun sawit disediakan *argo* (pengangkut buah sawit) untuk mempermudah pekerjaan.⁶¹ Selain itu, untuk menambah keyakinan calon korban agar mau bekerja, calo tersebut membiayai segala ongkos perjalanan dari Samarinda, Kalimantan Utara menuju ke perusahaan tempat bekerja termasuk biaya makan dan penginapan selama perjalanan.⁶² Korban dari awal tidak mengeluarkan biaya apapun, namun segala biaya yang dikeluarkan oleh calo tersebut nantinya akan berubah menjadi jeratan hutang yang harus dibayarkan oleh korban sesampainya di Sabah Malaysia, hal ini tidak diketahui sama sekali oleh korban dari awal. Jadi, ongkos yang dikeluarkan oleh calo tersebut sebenarnya adalah upah yang diberikan oleh majikan/boss tempat korban bekerja nantinya.⁶³ Penggunaan teknologi daring oleh pelaku telah menjadi tren global yang tumbuh sejak tahun 2009, juga terjadi di beberapa negara di dunia, biasanya pola yang terjadi adalah: perekrutan melalui media sosial – mengiklankan tawaran pekerjaannya – menyiarkan layanan video eksploitasi.⁶⁴ Namun, sedikit berbeda dalam kasus A pola yang terjadi hanyalah perekrutan melalui media sosial dan iklan penawaran pekerjaan, tidak sampai pada disiarkannya layanan video eksploitasi.

Proses Perpindahan dari Daerah Asal

Setelah korban tergiur dengan janji-janji yang diberikan oleh calo perekrut tadi, terdapat 5 (lima) korban yang dikumpulkan di salah satu kos/kontrakan milik calo perekrut, yang kemudian dibawa oleh calo perekrut menggunakan transportasi mobil melewati jalur darat, namun bukan menuju Balikpapan sebagaimana janji di awal melainkan menuju Tanjung Selor, Kalimantan Utara terlebih dahulu.⁶⁵ Sesampainya di Tanjung Selor, korban-korban dan pelaku perekrut awal menyingkap terlebih dahulu selama semalam di penginapan sembari menunggu keberangkatan keesokan harinya ke Tarakan, Kalimantan Utara dengan menggunakan kapal cepat berukuran sedang.⁶⁶ Dari pelabuhan *speedboat* Tanjung Selor, korban-korban dan calo perekrut menuju Tarakan, Kalimantan Utara dengan menggunakan kapal cepat berukuran sedang, sesampainya di pelabuhan *speedboat* Tarakan korban-korban

⁶¹ *Id.*,

⁶² *Id.*,

⁶³ *Id.*,

⁶⁴ UNODC, “Global Report on Trafficking in Persons 2020,” UNODC, diakses pada 21 Agustus 2021, diakses dari https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_Chapter5.pdf

⁶⁵ Wawancara langsung dengan A dan B (Korban nama disamarkan) pada 24 Mei 2021

⁶⁶ *Id.*,

beserta calo perekrut langsung pindah ke kapal cepat berukuran sedang dengan tujuan keberangkatan menuju Nunukan, Kalimantan Utara.⁶⁷ Ketika sampai di pelabuhan *speedboat* Nunukan korban-korban diturunkan, namun calo perekrut tadi tidak ikut hingga nantinya sampai di Malaysia.⁶⁸ Di pelabuhan *speedboat* Nunukan, para korban telah ditunggu oleh orang dari pihak perusahaan (calo yang berbeda dari calo perekrut) yang akan membawa para korban menuju Sabah, Malaysia dengan menggunakan kapal cepat namun dengan ukuran yang lebih kecil daripada sebelum-sebelumnya.⁶⁹

Kapal *speedboat* berukuran kecil berisi 6-7 orang termasuk para korban dan pelaku, melaju dari pelabuhan *speedboat* Nunukan menuju Malaysia pada siang hari, dan di tengah perjalanan sempat melewati pos penjagaan tentara Indonesia dengan perasaan yang mulai curiga dari salah satu korban.⁷⁰ Meskipun ada perasaan curiga sejak di Nunukan, namun korban sempat merasa tidak akan terjadi apa-apa karena merasa bahwa mereka masih di wilayah Indonesia.

*“Sampai sana (Malaysia) saya tanya ini di mana? Malaysia ya? Iya. Ya sudah, disitu langsung lain. Dari Nunukan itu saya sudah tahu itu beda jalur dan ndak sama seperti di perjanjian sudah itu. Feelingnya sudah kuat, cuman pikiran saya masih di Indonesia kan ya ndak masalah lah.”*⁷¹

Di wilayah Transit

Selama proses transit baik di Tanjung Selor, Tarakan, dan Nunukan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, baik calo perekrut maupun calo dari pihak perusahaan yang menunggu di Nunukan lah yang menanggung segala biaya transportasi dan akomodasi korban.⁷² Dalam prosesnya transit di daerah Tanjung Selor dilakukan lebih lama, dengan menginap di salah satu penginapan selama semalam karena harus menunggu jadwal keberangkatan kapal cepat keesokan harinya menuju Tarakan dan Nunukan.⁷³

Eksplorasi di Sabah, Malaysia

⁶⁷ *Id.*,

⁶⁸ *Id.*,

⁶⁹ *Id.*,

⁷⁰ *Id.*,

⁷¹ *Id.*,

⁷² *Id.*,

⁷³ *Id.*, Dari Tarakan menuju Nunukan hingga sampai di Malaysia dilakukan dalam jangka waktu seharian, baik korban maupun calo yang ikut tidak menginap terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan pola kedua yang akan dibahas lebih lanjut nantinya di bawah.

Kapal cepat kecil yang mereka tumpangi menepi di semacam pelabuhan kecil (jalur tikus), di Malaysia. Ketika *speedboat* kecil bersandar, salah seorang korban menanyakan kejanggalan yang terjadi termasuk mengapa mereka tiba-tiba memiliki hutang.

“Kok di Malaysia? Disitu saya kaget. Pas di Malaysia itu.... pikiran saya ya jalani aja siapa tahu bagus aja gajinya, makannya enak, biaya hidup enak gitu kan. Pas sampai di perusahaan diumumkan bahwa kalian punya uang sama perusahaan. Disitu kaget.”

Eksplorasi jeratan hutang dimulai, para korban dibawa ke perusahaan⁷⁴, pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka mempunyai hutang biaya keberangkatan, penginapan, dan makan mereka dari daerah asal hingga ke Malaysia sebanyak RM.750 (setara dengan Rp.2.250.000).⁷⁵ Tidak sampai di situ, para korban juga terpaksa memiliki hutang alat kerja yang disediakan oleh perusahaan, namun mesti dibayar nantinya oleh korban berupa: helm, alat sabit, pipa, dan sepatu, yang jika ditotal adalah sejumlah RM.500 (setara dengan Rp.1.500.000).⁷⁶ Jika dihitung maka total hutang korban ke perusahaan adalah sejumlah RM.1.250 (Rp.3.750.000), belum lagi biaya lain seperti makanan sehari-hari yang mesti dibayar oleh korban ke perusahaan, makanan sehari-hari yang ditukarkan melalui sistem kupon tersebut juga sebagai hutang korban ke perusahaan. Menurut keterangan korban secara keseluruhan total hutang yang harus dibayar ke pihak perusahaan adalah sejumlah RM.1.500 (setara dengan Rp.4.500.000).⁷⁷ Hutang-hutang tersebut tidak diberitahu oleh perekrut kepada korban sedari awal sama sekali. Untuk melunasi hutang tersebut, mau tidak mau korban harus bekerja dengan jam kerja yang berlebih karena sistem target dengan upah yang rendah.⁷⁸

Sebenarnya para korban dapat saja menolak untuk bekerja, namun mereka mau tidak mau harus mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, dan tidak dapat pulang kembali ke Indonesia karena kepulangan mereka akan diantarkan oleh pihak perusahaan namun

⁷⁴ Berdasarkan wawancara langsung dengan korban A dan B (nama disamarkan) pada 24 Mei 2021 didapati informasi bahwa mengenai tempat tinggal, perusahaan menyediakan beberapa rumah yang di setiap rumah terdapat sekitar 7 (tujuh) kamar dengan urutan abjad A-G yang masing-masing kamar diisi oleh 4-6 orang. Menurut pengamatan salah seorang korban beberapa rumah tersebut akhirnya membentuk perkampungan yang diisi ratusan orang dan ksemuanya adalah warga Indonesia. bahkan, bos perusahaan adalah orang Indonesia, bukan Malaysia. Informasi tersebut sejalan dengan penelitian AMRC pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa selain membentuk suatu perkampungan, desain tempat tinggal PMI juga sangat terisolir, eksklusif, dan kontrol bos perusahaan melalui mandor terhadap PMI sangatlah besar.

⁷⁵ *Id.*,

⁷⁶ *Id.*,

⁷⁷ *Id.*,


⁷⁸ *Id.*, Sistem upah kerja dihitung per-ton, 1 (satu) ton diupah hanya sebesar RM.28 (ringgit malaysia), dengan target harus melebihi 1 ton padahal menurut salah satu korban untuk mencapai target 1 ton saja, dibutuhkan seharian bekerja untuk mencapai 1 ton itupun dengan catatan orang tersebut memang sudah ahli bekerja sebagai penombak sawit. Bayangkan saja, mustahil untuk bekerja dengan waktu kerja normal 8 (delapan) jam mengingat target dan jumlah jeratan hutang yang harus dibayarkan.

tetap saja dengan catatan hutang harus telah lunas.⁷⁹ Pengantaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan pun tidak mengantarkan korban sampai ke Indonesia, melainkan dari perusahaan menggunakan mobil menuju pelabuhan ‘tikus’ yang nantinya korban akan berangkat pulang menuju Indonesia menggunakan kapal cepat berukuran kecil dan melalui jalur ‘tikus’ pula.

2) Pola Korban Asal Sulawesi Selatan (Kasus B).

Berbeda dari kasus pertama, kasus kedua dimulai dari calo di Sulawesi yang merekrut secara langsung calon PMI dengan semua biaya di awal ditanggung oleh calo, namun sesampainya di Malaysia biaya tersebut menjadi hutang bagi PMI tanpa sepengetahuan PMI sebelumnya. PMI kemudian diberangkatkan menuju Nunukan dengan menggunakan kapal besar melewati jalur laut.⁸⁰ Setelah sampai di Nunukan, PMI akan dibawa oleh pengurus menuju Sebatik lalu menggunakan mobil menuju jalur tikus dan terakhir menggunakan kapal kecil menuju Malaysia melalui jalur tikus pula.⁸¹

Bagan 2: Pola Pengiriman Korban TPPO dari Sulawesi – Kalimantan Utara – Sabah dan Serawak Malaysia Timur.⁸²



⁷⁹ *Id.*,

⁸⁰ Wawancara langsung dengan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Nunukan pada 20 Mei 2021, Unit BP2MI Kabupaten Nunukan pada 31 Mei 2021, dan Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kabupaten Nunukan pada 17 Juni 2021.

⁸¹ *Id.*,

⁸² Wawancara langsung dengan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Nunukan pada 20 Mei 2021, Unit BP2MI Kabupaten Nunukan pada 31 Mei 2021, dan Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kabupaten Nunukan pada 17 Juni 2021.

Perekrutan dan Modus

Awal perekrutan oleh calo perekrut dimulai dari desa asal PMI sekaligus korban di Sulawesi, setelah memberikan iming-iming palsu bahwa akan dipekerjakan di kebun sawit dengan upah yang tinggi yang pada kenyataannya pekerjaan tidak sesuai dan upah jauh lebih rendah.⁸³ Salah satu cara calo perekrut untuk menambah keyakinan calon PMI agar mau direkrut bekerja adalah dengan menanggung segala biaya keberangkatan dan akomodasi, padahal biaya tersebut nantinya akan menjadi jeratan hutang.⁸⁴ Dititik ini biaya hutang akan lebih besar/dilipatgandakan dan tidak sesuai dengan biaya yang ditanggung calo perekrut atau majikan diawal.⁸⁵ Calon PMI dari awal tidak mengetahui atau mengetahui namun tidak mengetahui bahwa biaya akan dilipatgandakan oleh majikan, dan calo perekrut tidak akan memberitahu bahwa PMI nantinya akan dieksploitasi, dengan berbagai macam modus tersebut PMI terbuai dan mengiyakan kemauan calo perekrut tersebut.⁸⁶

Perpindahan dari Daerah Asal

Tahap berikutnya, calo akan membawa PMI ke pelabuhan kapal dari Sulawesi dan diberangkatkan menuju daerah transit yaitu Nunukan menggunakan kapal Pelni.⁸⁷ Sebelum sampai di Nunukan calo yang merekrut PMI terlebih dahulu mendoktrin agar PMI tidak memberitahu bahwa ia akan diberangkatkan menuju Malaysia untuk bekerja melainkan hanya menuju ke Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan atau dengan alasan untuk bertemu keluarga.⁸⁸ Antar majikan, calo perekrut, pengurus di Nunukan dan Sebatik dalam melakukan komunikasi memiliki kode panggilan tersendiri tanpa menyebutkan nama/identitas asli mereka.⁸⁹ Sesampainya di Nunukan keberangkatan menuju Malaysia akan ditunda jika ada hambatan, maka dari itu PMI akan ditampung sementara oleh pengurus di Nunukan.⁹⁰ Setelah

⁸³ Wawancara langsung dengan Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kabupaten Nunukan pada 17 Juni 2021.

⁸⁴ *Id.*,

⁸⁵ *Id.*,

⁸⁶ *Id.*,

⁸⁷ *Id.*,

⁸⁸ *Id.*,

⁸⁹ *Id.*,

⁹⁰ *Id.*,

merasa “aman,” PMI akan diberangkatkan melalui jalur tidak resmi atau jalur tikus dengan menggunakan kapal cepat kecil di waktu malam hari.⁹¹

Tidak langsung ke Malaysia, dari Nunukan PMI terlebih dahulu akan dibawa ke Bambang, Aji Kuning, atau juga Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan⁹². Sesampainya di Sebatik sudah ada sopir yang menunggu PMI untuk dibawa menggunakan mobil ke jalur tikus yang akan berakhir di jalur tikus laut lainnya untuk kemudian diberangkatkan ke Malaysia menggunakan kapal kecil.⁹³ Selain melalui Sebatik, jalur laut yang kerap kali dilalui untuk menuju Malaysia adalah Sungai Ular yang masih dalam wilayah Nunukan.⁹⁴

Di Wilayah Transit

Ketika berada di wilayah transit yaitu Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa calon PMI ditampung sementara di penampungan milik calo penampung.⁹⁵ Selain transportasi dari daerah asalnya, ketika ditampung para calon PMI tidak mengeluarkan biaya kesemuanya ditanggung oleh baik calo maupun majikan, nantinya biaya yang ditanggung tersebut akan menjadi jeratan hutang.⁹⁶ Baik yang telah diketahui oleh PMI di awal maupun tidak diketahui dari awal, pada pokoknya di titik inilah potensi/peluang eksploitasi dilakukan oleh majikan/boss di Malaysia tanpa diketahui oleh calon PMI perihal eksploitasi terhadap mereka.

Selain itu, calon PMI yang nantinya menjadi korban TPPO di awal hanya mengenal pengurusnya baik calo perekrut maupun pengurus di Nunukan dan Sebatik, mereka tidak mengetahui siapa majikannya.⁹⁷ Para pelaku TPPO tidaklah tunggal, sebagaimana banyak kejahatan TPPO lainnya mereka memiliki perannya masing-masing dan hubungan diantara majikan, agen penempatan di Malaysia, calo perekrut di Sulawesi, pengurus PMI di Nunukan dan Sebatik saling mengenal lama, atau bisa juga baru saja saling mengenal atau setidaknya hanyalah tahu satu sama lain.⁹⁸ Namun jaringan antar aktor tersebut akan terputus

⁹¹ *Id.*,

⁹² *Id.*,

⁹³ *Id.*,

⁹⁴ *Id.*,

⁹⁵ *Id.*,

⁹⁶ *Id.*,

⁹⁷ *Id.*,

⁹⁸ *Id.*,

karena antar majikan, pengurus di Nunukan dan Sebatik, calo perekrut hanya lewat komunikasi saja tidak bertemu tatap muka dan tidak saling mengenal.⁹⁹

Eksplorasi di Sabah, Malaysia

Jeratan hutang dan tipu daya sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah bentuk eksploitasi yang dilakukan majikan di Malaysia maupun calo-calo yang terlibat di dalamnya. Jeratan hutang, baik yang diketahui oleh calon PMI dalam konteks akan mengganti seluruh biaya perjalanan dan akomodasi maupun dari awal tidak tahu menjadi pintu masuk di mana majikan akan menetapkan biaya hutang sesukanya. Selain itu, tipu daya yang dilakukan berbentuk janji palsu misalnya calo perekrut berjanji akan memperkerjakan calon PMI di sebuah restoran, namun kenyataannya dipekerjakan sebagai penjaga kandang babi dengan jam kerja tinggi namun upah rendah/tidak sesuai perjanjian di awal.¹⁰⁰

Pemaparan kedua pola dan modus di atas jika dijadikan pembabakan mulai dari sebelum berpindah/potensi perekrutan - ketika di wilayah transit – sampai di negara tujuan, sejalan dengan konteks global melalui penelitian yang dilakukan oleh IOM pada tahun 2019:¹⁰¹

- Tahap perekrutan. Salah satu kerentanan menjadi korban adalah terbatasnya informasi mengenai pekerjaan di luar negeri namun di sisi lain harus menerima perekrutan karena faktor ekonomi. Sedangkan pelaku memiliki kuasa dan pengetahuan tentang proses migrasi, akses ke majikan serta pekerjaan, dan memiliki kontrol atas keuangan. Selain itu pelaku juga sadar bahwa mereka dianggap akan ‘membantu’ korban dan tahu bahwa mereka tidak besar berpotensi dihukum atas itu.
- Wilayah transit. Korban ketika di wilayah transit rentan karena tersembunyi, mobilitasnya tergantung dari pelaku, tidak memiliki dana untuk membayar hutang, dan tidak ada dukungan/bantuan dari pihak lain. Sedangkan, pelaku rendah resikonya untuk ditindak penegak hukum serta ganti rugi karena ketidakpastian hukum perjanjian dengan korban.
- Negara tujuan. Kerentanan korban ketika di negara tujuan terjadi karena: kondisi dan situasi yang buruk tidak dapat dihindari dan tidak adanya dana yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sedangkan majikan dan/atau pelaku memiliki:

⁹⁹ *Id.*,

¹⁰⁰ *Id.*,

¹⁰¹ Fiona David et.al, “Migrants and Their Vulnerability To Human Trafficking, Modern Slavery and Forced Labour,” diakses pada 21 Agustus 2021, https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants_and_their_vulnerability.pdf

kekuatan finansial dan dalam kondisi kerja yang eksploitatif paham bahwa potensi bantuan hukum atas korban sangat rendah.

•

Titik Keluar Masuk Korban TPPO di Wilayah Transit, Kabupaten Nunukan

Dari pemaparan kedua pola dan modus TPPO tersebut, dapat kemudian diidentifikasi beberapa titik-titik jalur keluar masuknya korban TPPO yang dibawa/pindahkan oleh pelaku TPPO dari daerah asal hingga kemudian sampai ke Sabah, Malaysia Timur. Titik keluar masuk di wilayah transit, Nunukan tersebut didominasi oleh pelabuhan laut baik yang resmi maupun tidak resmi (pelabuhan '*tikus*'), di antaranya¹⁰²:

- Pelabuhan (PLB) besar *Tunon Taka*, yakni pelabuhan kapal besar resmi dan berukuran sedang yang melayani rute lintas provinsi dan negara (Nunukan – Tawau, Sabah, Malaysia Timur, yang seringkali menjadi pintu masuk sampainya korban di Nunukan (wilayah transit) khususnya yang berasal dari Sulawesi Selatan dengan menggunakan kapal Pelni.
- Pelabuhan Kapal Cepat *Liem Hie Djung*, adalah pelabuhan kapal cepat resmi yang melayani rute antar kabupaten/kota. Dari pelabuhan ini juga pintu awal kedatangan korban dari daerah asal, sebagaimana korban asal Samarinda transit setelah datang dari Tarakan, untuk menuju Sabah, Malaysia dengan menggunakan kapal cepat yang lebih kecil lagi. Di pelabuhan ini sehari-harinya tidak hanya terdapat jasa kapal cepat antara kabupaten/kota, melainkan juga antara kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan sendiri dengan menggunakan kapal cepat yang lebih kecil ketimbang kapal cepat antar kabupaten/kota. Melalui kapal cepat berukuran kecil dengan dalih ingin menyebrang ke Kecamatan Sebatik inilah, TPPO maupun penyelundupan seringkali dilancarkan.
- Pelabuhan *Aji Putri*, adalah pelabuhan '*tikus*' yang jauh lebih kecil daripada PLB Tunon Taka dan Liem Hie Djung, atau sering juga disebut PLB/dermaga tradisional yang hanya berbahan kayu berbentuk jembatan. PLB ini jaraknya tidak jauh dari PLB Tunon Taka dan melayani jasa penyebrangan baik antar kecamatan/pulau di Kabupaten

¹⁰² Perlu dicatat bahwa titik-titik keluar masuknya migran baik yang diselundupkan maupun menjadi korban TPPO tersebut belum mencakup titik-titik secara keseluruhan mengingat kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang berbentuk pulau sehingga menyebabkan potensi lahirnya titik-titik lain yang belum teridentifikasi. Namun titik-titik di atas seringkali digunakan dan masih menjadi favorit pelaku TPPO untuk memberangkatkan korbannya dan/atau melakukan penyelundupan. Selain titik jalur laut tersebut juga terdapat jalur darat; Kecamatan Krayan dan Seimenggaris, namun karena keterbatasan waktu dan situasi pandemi menghambat proses observasi langsung ke dua daerah tersebut.

Nunukan, maupun menuju Sabah, Malaysia. PLB ini acapkali dijadikan titik keluarnya PMI dari Nunukan menuju Sabah, Malaysia.¹⁰³

- Pelabuhan *Aji Kuning*, adalah PLB tradisional yang berada di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang sangat dekat dengan wilayah Sabah, Malaysia. Sehari-hari PLB ini digunakan masyarakat untuk mengangkut sembako dari Malaysia, namun juga menjadi titik jalur keluar masuk PMI baik dari Indonesia ke Malaysia, maupun sebaliknya.¹⁰⁴

2.1.3 Persamaan dan Perbedaan Pola dan Modus TPPO di Kabupaten Nunukan

Setelah menyajikan secara rinci dan mendalam mengenai pola dan modus TPPO di Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah transit TPPO ke Sabah, Malaysia Timur. Diidentifikasi bahwa terdapat setidaknya 2 (dua) persamaan, dan 4 (empat) perbedaan di antara keduanya. Baik persamaan maupun perbedaan dari kedua pola dan modus tersebut akan diuraikan lebih lanjut ke dalam beberapa sub bagian berikut ini.

A). Persamaan Pola dan Modus Bagan Pertama dan Kedua

1. Penipuan Janji Pekerjaan yang Layak dan Upah yang Tinggi

Calo perekrut biasanya akan menggunakan penipuan perihal janji pekerjaan layak dan upah yang tinggi untuk merekrut calon korban pada pola dan modus bagan pertama dan kedua. Misalnya pada bagan pertama pekerjaan yang dijanjikan di awal adalah bekerja di perkebunan kepala sawit yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain itu para korban juga dijanjikan berbagai macam kemudahan dalam bekerja dan upah yang layak, namun pada kenyataannya korban bekerja di Sabah, Malaysia dengan janji-janji di awal yang tidak sesuai dan berujung pada eksploitasi. Hal serupa juga terjadi pada bagan kedua, di mana korban dijanjikan suatu pekerjaan yang pada akhirnya berbeda dengan janji di awal, begitu juga dengan upah yang diterima tidak sesuai dengan iming-iming calo perekrut di awal.

Hal ini sejalan temuan di berbagai penelitian, seperti Keri Lasmi di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa para calo perekrut akan menggunakan segala macam tipu muslihat perihal upah, sifat, maupun tempat bekerja yang dimaksud untuk menjerat para korbannya.¹⁰⁵

¹⁰³ Niaga Asia, "Dua Pengirim TKI Secara Ilegal ke Malaysia Terancam Dipenjara 10 Tahun," Niaga Asia, diakses pada 21 Agustus 2021, <https://www.niaga.asia/dua-pengirim-tki-secara-ilegal-ke-malaysia-terancam-dipenjara-10-tahun/>

¹⁰⁴ Tempo, "Kasus TKI Ilegal, Ini Jalur Tikus Mereka di Perbatasan," Tempo, diakses pada 21 Agustus 2021, <https://nasional.tempo.co/read/699280/kasus-tki-ilegal-ini-jalur-tikus-mereka-di-perbatasan/full&view=ok>

¹⁰⁵ Keri, *Supra Note 2*, hlm.384-401

Selain itu calo perekrut tidak akan memberikan informasi yang jelas atau dengan kata lain membuat kabur mengenai biaya perekrutan maupun transportasinya.¹⁰⁶ Hal serupa juga diungkapkan oleh sekretariat Gugus Tugas TPPO Nasional, bahwasanya pelaku akan memberikan tipu daya gaji yang tinggi.¹⁰⁷ Selain itu menurut Fiona David, Katharine Bryant, dan Jacqueline Joudo Larsen calo perekrut biasanya akan menyodorkan kontrak kerja yang tidak dipahami oleh PMI, atau lebih parah lagi kontrak tidak diberikan dan jikapun diberikan namun calo perekrut tidak menjelaskan isi kontrak kerja tersebut.¹⁰⁸ Kontrol besar yang ada pada calo perekrut tersebut menimbulkan kemungkinan besar terjadinya eksploitasi.¹⁰⁹

2. Metode Jeratan Hutang

Selain menggunakan tipu daya iming-iming pekerjaan yang layak dan upah yang tinggi, calo perekrut dan/atau juga majikan perusahaan menggunakan metode jeratan hutang dalam mengeksploitasi korban. Permasalahan ini dialami oleh PMI ketika mereka sampai di Malaysia. Baik pada bagan pertama dan kedua juga memiliki kesamaan terhadap metode ini. Pada bagan pertama diidentifikasi bahwa di awal, calo perekrut yang membiayai transportasi dan akomodasi PMI sepenuhnya namun sesampainya di Malaysia didapati bahwa pembiayaan sepenuhnya tadi berubah menjadi hutang tanpa sepengetahuan PMI di awal.¹¹⁰ Dikatakan oleh pihak perusahaan di tempat PMI dieksploitasi bahwa mereka menggunakan jasa dan telah membayar sejumlah uang yang banyak kepada para calo untuk membawa PMI ke Malaysia.¹¹¹ Sama halnya dengan bagan kedua, baik PMI telah tahu di awal dalam konteks akan berhutang ataupun tidak, tetap saja pada akhirnya semua biaya transportasi, dan akomodasi dari daerah asal menuju Sabah, Malaysia akan menjadi hutang yang berlipatganda.

Metode jeratan hutang tersebut erat kaitannya dengan biaya keberangkatan PMI ke Malaysia, penelitian sebelumnya mengafirmasi temuan di atas bahwa terdapat dua skema biaya mengenai pengiriman PMI ke Malaysia:¹¹² 1). PMI akan membayar biaya di awal kepada calo/sponsor 2). Diawal calo/sponsor akan membiayai PMI namun pada akhirnya PMI akan menanggung jeratan hutang baik biaya akomodasi maupun saat ditampung sementara.

¹⁰⁶ *Id.*,

¹⁰⁷ Sekretariat Gugus Tugas TPPO Nasional, *Supra Note 3*, hlm.87.

¹⁰⁸ Fiona David *et.al.*, "Migrants and Their Vulnerability To Human Trafficking, Modern Slavery and Forced Labour," diakses pada 27 Juli 2021,

https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants_and_their_vulnerability.pdf

¹⁰⁹ *Id.*,

¹¹⁰ Wawancara langsung dengan A dan B (Korban nama disamarkan) pada 24 Mei 2021

¹¹¹ *Id.*,

¹¹² Keri, *Supra Note 4*, hlm. 384-401

B). Perbedaan Pola dan Modus Bagan Pertama dan Kedua

1. Daerah Asal, Rute Keberangkatan, dan Transportasi

Daerah asal, rute keberangkatan, dan transportasi yang digunakan calo untuk membawa korban pada bagan pertama dan kedua berbeda. Pada pola dan modus bagan pertama, daerah asal korban yang direkrut oleh calo adalah Samarinda, Kalimantan Timur dan menggunakan jalur darat dengan menggunakan mobil serta laut dengan menggunakan kapal cepat baik berukuran sedang dan kecil. Adapun rute keberangkatan pada bagan pertama terlebih dahulu melalui jalur darat dengan menggunakan mobil dari Samarinda, Kalimantan Timur – Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kemudian berganti transportasi dengan menggunakan kapal cepat dari Tanjung Selor menuju Tarakan, Kalimantan Utara – Nunukan, Kalimantan Utara – Sabah, Malaysia Timur.¹¹³

Berbeda dengan bagan pertam tadi, pola dan modus bagan kedua daerah asal korban yang direkrut oleh calo adalah di Sulawesi Selatan, kemudian perjalanan dilakukan dengan menggunakan kapal besar ‘*pelni*’ menyebrang ke Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Sesampainya di Nunukan PMI akan dibawa menggunakan kapal kecil ke Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan lalu menyebrang ke Sabah, Malaysia Timur.¹¹⁴ Jika menelisik lebih dalam tentang rute, daerah asal korban, dan transportasi yang digunakan pada bagan kedua, didapati suatu fakta bahwa rute, daerah asal, dan transportasi tersebut adalah hal yang klasik dan tradisonal. Karena berdasarkan penelitian *Asian Monitor Resource Centre* (AMRC) sebenarnya rute, daerah asal, dan transportasi pada bagan kedua telah lama dilakukan dalam proses bermigrasi banyak masyarakat Sulawesi Selatan menuju Sabah Malaysia baik menikah maupun sekadar bekerja.¹¹⁵

Sedangkan rute keberangkatan, daerah asal korban, dan transportasi yang digunakan pada bagan pertama adalah pola yang cukup berbeda dari biasanya, dan dapat dikatakan suatu pola yang baru dan belum ditemukan setidaknya dari beberapa riset yang ditemui.

2. Cara Merekrut Korban

Selain perbedaan mengenai rute, daerah asal korban, dan transportasi yang digunakan. Dalam hal ‘pintu’ masuk calo perekrut untuk merekrut korban dari kedua bagan tersebut juga

¹¹³ Wawancara langsung dengan A dan B (Korban nama disamarkan) pada 24 Mei 2021

¹¹⁴ Wawancara langsung dengan Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kabupaten Nunukan pada 17 Juni 2021.

¹¹⁵ Asian Monitor Resource Centre, *Exploited and Illegalised: The Lives of Palm Oil Migrant Workers in Sabah*, (Hongkong: Asian Monitor Resource Centre, 2019), hlm.26

didapati perbedaan. Jika pada bagan pertama calo perekrut menggunakan grup sosial media Lowongan Kerja Sawit untuk merekrut korban¹¹⁶, sedangkan pada bagan kedua calo biasanya merekrut korban secara langsung atau juga lewat keluarga korban sebagaimana biasanya terjadi.¹¹⁷

Selain itu yang perlu digarisbawahi bahwa, baik melalui jalur resmi maupun tidak, menurut penelitian yang dilakukan oleh Tri Nuke Pudjiastuti PMI biasanya tidak bisa membedakan diantara keduanya.¹¹⁸ Meskipun agen PJTKI resmi, namun pada praktiknya terdapat juga agen PJTKI yang menggunakan calo/sponsor yang sebenarnya tidak resmi untuk merekrut PMI di daerah asalnya, calo/sponsor tersebut akan dibekali oleh agen PJTKI dengan dokumen resmi. Namun terdapat juga calo/sponsor yang memang tidak memiliki dokumen resmi, agen PJTKI menggunakan calo/sponsor untuk mengurangi biaya dan akan memberikan sejumlah komisi kepada calo/sponsor tersebut.

3. Doktrin Calo Kepada Korban

Jika pola dan modus pertama calo tidak mendoktrin agar PMI mengatakan kebohongan kepada petugas bahwa mereka ingin menyebrang ke Sebatik untuk bertemu keluarga,¹¹⁹ hal itu terjadi pada pola dan modus kedua.¹²⁰ Perbedaan tersebut mungkin terjadi karena jika ditelisik dari awal, pola dan modus pertama memang dari awal korban tidak diberitahu oleh calo perekrut bahwa mereka akan diberangkatkan bekerja di Sabah, Malaysia, melainkan hanya bekerja di Balikpapan, Kalimantan Timur.¹²¹ Sedangkan pola dan modus bagan kedua, PMI tahu bahwa mereka akan bekerja di Malaysia namun tidak mengetahui bahwa nantinya akan dieksploitasi.¹²²

4. Transit dan Kode Komunikasi

Pada pola dan modus bagan kedua dalam melancarkan tindakannya, selain melakukan doktrin agar PMI berbohong, calo juga menginstruksikan kepada PMI agar tidak menggunakan identitas aslinya dalam berkomunikasi, sebaliknya calo pun seperti itu. Mereka menggunakan

¹¹⁶ Wawancara langsung dengan A dan B (Korban nama disamarkan) pada 24 Mei 2021

¹¹⁷ Wawancara langsung dengan Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kabupaten Nunukan pada 17 Juni 2021.

¹¹⁸ Tri Nuke Pudjiastuti, "Indonesia Dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara: Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran," diakses Juli 27, 2021, diakses dari <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/461>

¹¹⁹ Wawancara langsung dengan A dan B (Korban nama disamarkan) pada 24 Mei 2021

¹²⁰ Wawancara langsung dengan Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kabupaten Nunukan pada 17 Juni 2021

¹²¹ Wawancara langsung dengan A dan B (Korban nama disamarkan) pada 24 Mei 2021

¹²² Wawancara langsung dengan Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kabupaten Nunukan pada 17 Juni 2021

kode panggilan tersendiri. Sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada pola dan modus bagan pertama. Sama halnya dengan analisis pada bagian doktrin kepada korban, perbedaan dapat dipahami karena sedari awal korban pada pola dan modus pertama tidak mengetahui bahwa mereka akan dipekerjakan di Sabah, Malaysia.

2.2 Penegakan Hukum Kasus TPPO dan Pendampingan Korban TPPO di Kabupaten Nunukan

Setelah sebelumnya telah dibahas mengenai karakteristik, pola dan modus TPPO di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah transit TPPO, pada bagian ini akan diuraikan mengenai tugas dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum kasus TPPO, dan pendamping korban TPPO di Kabupaten Nunukan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada bagian ini akan dibahas bagaimana kesenjangan yang terjadi antara ketentuan perundang-undangan dan implementasi di lapangan yang diidentifikasi bahwa masih terdapat kesenjangan.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dalam kasus TPPO di Kabupaten Nunukan antara lain: Kepolisian Resor Kabupaten Nunukan khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim).¹²³ Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam hal penanganan dan pendampingan korban TPPO di Kabupaten Nunukan, di antaranya: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kabupaten Nunukan dan Unit BP2MI Kabupaten Nunukan. Pada bagian pertama akan dibahas mengenai aparat penegak hukum yang terlibat di dalam penanganan TPPO di Kabupaten Nunukan yakni Kepolisian, dan pada bagian kedua akan dibahas mengenai penanganan dan pendampingan korban TPPO oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Unit BP2MI Nunukan.

A. Penegakan Hukum Kasus TPPO oleh Kepolisian Resor Nunukan

Mengenai Kepolisian secara umum lembaga Kepolisian memiliki tugas dan kewenangan dalam hal upaya paksa seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan juga penahanan terhadap suatu tindak pidana termasuk kasus-kasus

¹²³ Terdapat beberapa aktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini, seperti misalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berperan ‘mengamankan’ para korban TPPO sebagaimana dijelaskan di latar belakang. Hal tersebut karena peran dari TNI yang tidak berperan dalam penegakan hukum serta pendampingan korban dan hanya diperbantukan kepada Kepolisian sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor.34 Tahun 2004. Tidak hanya TNI, terdapat aktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini seperti Keimigrasian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Nunukan karena penelitian ini karena keterbatasan waktu dan situasi pandemi Covid 19 yang meningkat pada akhir-akhir penelitian ini dilakukan.

TPPO.¹²⁴ Tidak hanya Kepolisian, kewenangan penyelidikan juga ada pada lembaga Kejaksaan meskipun tidak secara eksplisit diatur di peraturan per-undang-undangan, namun dalam upaya membantu pengumpulan bukti penyidikan upaya kejaksaan untuk melakukan penyelidikan tidak dilarang.¹²⁵ Tidak hanya dalam hal penyelidikan, Jaksa juga diberi kewenangan dalam hal melakukan penyidikan.¹²⁶ Selain beberapa upaya paksa tersebut, penyidik juga diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan, tentunya dengan izin tertulis dari ketua pengadilan terlebih dahulu selama jangka waktu paling lama satu tahun.¹²⁷

Jika ditelisik lebih dalam terkait kaitannya dengan TPPO maupun saksi dan/atau korban TPPO, selain beberapa tugas dan kewenangan pokok tersebut. Terdapat beberapa tugas dengan kewenangan tambahan yang amanatkan oleh peraturan per-undang-undangan maupun ketentuan turunannya, diantaranya:

- **Kewenangan pemblokiran keuangan tersangka dan/atau terdakwa TPPO**
Penyidik diberikan kewenangan dalam hal memerintahkan penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap setiap orang yang disangka atau didakwa telah melakukan TPPO.¹²⁸
- **Layanan Ruang Pelayanan Khusus Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO**
Secara khusus dalam konteks saksi dan/atau korban diberi suatu ruangan pelayanan khusus di kantor Kepolisian di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melindungi saksi dan korban.¹²⁹ Ketentuan yang lebih lanjut mengenai pembentukan pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan korban TPPO tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri)¹³⁰.
- **Kewajiban Polisi Melindungi Saksi dan/atau Korban TPPO**

¹²⁴ Pasal 28 Undang-undang Nomor.21 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo.* pasal 1 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹²⁵ Arsil, "Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan," *Hukum Online*, diakses pada Juli 21 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenangan-jaksa-melakukan-penyelidikan>

¹²⁶ Pasal 28 Undang-undang Nomor.21 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹²⁷ Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

¹²⁸ Pasal 31 Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

¹²⁹ Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹³⁰ Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam hal saksi dan/atau korban TPPO Kepolisian memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan kepada saksi dan/atau korban beserta keluarganya apabila mendapatkan ancaman selama, saat, dan sesudah proses pemeriksaan perkara.¹³¹

- **Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO**

Selain pembentukan ruangan pelayanan khusus bagi saksi dan/atau korban, dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau korban TPPO terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penyidik Kepolisian.¹³²

Dalam implementasinya di lapangan, melalui pengamatan belum terdapat ruangan khusus untuk pemeriksaan saksi dan/korban TPPO, pemeriksaan dilakukan di ruangan pemeriksaan biasa. Selain itu mengenai pemeriksaan terhadap saksi dilakukan dengan teknik sedikit ancaman dan sedikit tekanan:¹³³

“..Polisi enggak kehabisan akal juga bagaimana caranya kita berikan edukasi sedikit, dipress gitu lah, kalau kamu gak jujur kita bisa ancam dia mereka itu bisa dijadikan tersangka sebenarnya. Si saksi-saksi ini kan, tapi gak sampai hati lah kan kalau yang gak berlaku koperaktif beginilah kan. Jadi kami ginilah kamu kalau tidak bantu kami karena kami sudah awalnya dapat informan, kami tancap pula ini orang si pengurusnya ini yang ini ya makanya kami tau sudah orangnya inikan. Jadi si saksi mau ini susah juga dengarnya, bantu bantu begini-gini. Kamu ngomonglah kalau kamu gak ini nanti kamu di sana jangan salahkan kami, jadi satu persatu dipanggil lama-lama terbuka mereka. “Bapak saya mau ke bambangan dari bambangan nanti naik kendaraan ada sopirnya ini nunggu disini, nanti bawa kami ke jalur speedboat (baca: kapal cepat) itu menuju ke Tawau-Malaysia. Ditungguin seperti itu”

Cara-cara penyidik menanyakan dengan teknik tekanan dan ancaman meskipun dapat membuat saksi dan/atau korban berbicara dan dengan niat untuk membongkar sindikat jaringan pelaku, namun sebenarnya tidak sesuai Perkap 3/2008 tentang tata cara pemeriksaan saksi dan

¹³¹ Pasal 47 Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

¹³² Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Nomor.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, pasal 17 ayat (1) “Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a).petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa; b). menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa; c). pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati; d). dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa; e). tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa; f). tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa; g). tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa; h). tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan; i). selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa; j). selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan saksama

semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya; k). selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.”

¹³³ Wawancara langsung dengan Satuan Reserse Kriminal Polisi Sektor Kabupaten Nunukan pada 17 Juni 2021

korban TPPO. Beberapa poin di dalam Pasal 17 tersebut menyatakan bahwa dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau korban dilaksanakan oleh Polisi, dengan memperhatikan beberapa ketentuan¹³⁴: 1). Pertanyaan seharusnya diajukan dengan ramah dan penuh empati. 2). Seharusnya tidak memaksakan keterangan maupun pengakuan dari yang diperiksa. 3). Seharusnya di dalam pemeriksaan petugas senantiasa menunjukkan sikap yang mengayomi, bersahabat, dan melindungi yang diperiksa.

Adapun tantangan dan hambatan pihak Kepolisian Polres Nunukan dalam upaya penegakan hukum kasus TPPO di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah transit, diantaranya: 1. Kesulitan mengidentifikasi antara orang yang memang benar ingin menyebrang hanya ke Sebatik dan orang yang menyebrang ke Sebatik lalu Sabah, Malaysia melalui jalur 'tikus.' 2. Saksi dan/atau Korban kurang terbuka dalam memberikan informasi karena telah didoktrin oleh calo agar berbohong 3. Perbedaan TPPO dan penyelundupan manusia yang tipis 4. Perbedaan yurisdiksi hukum negara Indonesia – Malaysia. Tantangan dan hambatan tersebut akan dibahas lebih lanjut di dalam Bab III.

B. Penanganan dan Pendampingan Korban oleh UPT BP2MI dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kabupaten Nunukan

Bagian ini akan membahas mengenai tugas dan kewenangan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Unit BP2MI lalu menyandingkannya dengan implementasi di lapangan.

1) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kabupaten Nunukan.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagai salah satu garda terdepan dalam penanganan korban TPPO adalah lembaga koordinatif lintas sektor yang secara umum lahir atas amanat UU 21/2007, sebagai salah satu upaya implementasi pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus TPPO di Indonesia.¹³⁵

Selain itu pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO tidak hanya di tingkat pusat, melainkan juga di tingkat pemerintahan daerah.¹³⁶ Guna menjalankan tugas-tugasnya pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan kasus TPPO oleh Gugus Tugas.¹³⁷ Ketentuan turunan yang

¹³⁴ Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

¹³⁵ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹³⁶ *Id.*,

¹³⁷ *Id.*,

lebih rinci dan teknis dari pasal 58 UU 21/2007 mengenai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor.69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Diuraikan lebih lanjut tentang tugas dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, terdapat setidaknya lima tugas pokok yang harus dijalankan oleh Gugus Tugas, diantaranya:¹³⁸

- 1). Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- 2). Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama.
- 3). Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
- 4). Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum.
- 5). Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Dalam konteks Kabupaten Nunukan sendiri, telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kabupaten Nunukan pada tahun 2019 melalui Surat Keputusan (SK) Bupati 188.45/30/V/2019.¹³⁹ Setelah sebelumnya pada tahun 2015 terbit Peraturan Daerah Nomor.16 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Perda 16/2015 tersebut mencabut Perda tujuh tahun sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Korban Perdagangan Orang.

Gugus Tugas memberikan pelayanannya melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT),¹⁴⁰ Adapun prosedur standar operasional PPT, dengan menyediakan layanan antara lain¹⁴¹: 1). pelayanan pengaduan/identifikasi. 2). rehabilitasi kesehatan 3). rehabilitasi sosial. 4). bantuan

¹³⁸ *Id.*, lihat juga Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor.69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang


¹³⁹ Rusman, "IOM nilai Bupati Nunukan komitmen cegah TPPO," Antara News, Juni 28, 2019, diakses Juni 23, 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/932434/iom-nilai-bupati-nunukan-komitmen-cegah-tpo>

¹⁴⁰ Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor.22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴¹ Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor.22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

hukum. 5). pemulangan 6). reintegrasi sosial. Untuk lebih lanjut, berikut gambaran pelayanan korban TPPO dalam bentuk bagan¹⁴²:

Bagan 3 Gambaran Pelayanan Korban TPPO



(sumber: Permeneq Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.22 Tahun 2010)

Antara PPT Gugus Tugas dan Pemda sebenarnya dapat dikatakan sama dan saling bersinergi dan terintegrasi. Pembentukan dan penyelenggaraan PPT oleh Pemda bertujuan untuk melindungi saksi dan/atau korban TPPO, Pemda wajib untuk menyediakan sarana maupun prasarana untuk PPT.¹⁴³ Gugus Tugas dan/atau PPT dapat melakukan penjemputan dan menempatkan pada sarana prasarana yang disediakan PPT terhadap korban warga Kabupaten Nunukan yang menjadi korban TPPO yang terjadi di perusahaan, atau tempat kerja di luar daerah dalam wilayah Republik Indonesia.¹⁴⁴ Untuk mendukung jalannya PPT, maka PPT wajib didukung oleh petugas fungsional, diantaranya petugas kesehatan, pekerja sosial,

¹⁴² Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor.22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴³ Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor.16 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

¹⁴⁴ Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor.16 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

psikiater dan psikolog yang disediakan lembaga/instansi terkait, namun apabila psikolog dan/atau psikiater belum ada maka bersedia membayar honorarium kepada psikolog dan/atau psikiater instansi lainnya.¹⁴⁵ Jika terdapat situasi yang membutuhkan relawan pendamping dan juga penerjemah yang dibutuhkan saksi dan/atau korban maka dapat bekerjasama dengan instansi lain untuk mendatangkan psikolog dan/atau psikiater.¹⁴⁶

Selain beberapa tugas dan kewenangan di atas, terdapat beberapa tugas lainnya yang diamanahkan kepada Gugus Tugas berdasarkan Perda Kabupaten Nunukan 16/2015, diantaranya¹⁴⁷:

- Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai penanggulangan perdagangan orang
- Menyusun penanggulangan perdagangan orang, penyusunan tersebut akan berbentuk rencana aksi daerah (RAD), dan untuk menjaga sinergitas langkah terpadu pemberantasan TPPO maka Gugus Tugas melakukan kerjasama langsung dengan instansi/lembaga terkait lainnya. Kerjasama yang dimaksud guna dapat dilaksanakannya penyusunan kegiatan, kebijakan, dan program berbentuk RAD.
- Fungsi pengawasan atas jalannya pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO, diemban pula oleh Gugus Tugas dan bersifat wajib.

Dalam menjalankan peran, tugas, dan kewenangannya, lingkup wilayah kerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kabupaten Nunukan berkisar antara wilayah Kabupaten Nunukan, antar Kabupaten/Kota serta antar wilayah negara lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁸

Setelah memaparkan perihal tugas dan kewenangan dari Gugus Tugas dalam penanganan dan pendampingan korban TPPO, jika disandingkan dengan implementasi di lapangan diidentifikasi bahwa penanganan dan pendampingan korban TPPO oleh Gugus Tugas sudah cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan. Hasil temuan di lapangan Gugus Tugas memberikan satu contoh bagaimana mereka melakukan penanganan, dan pendampingan korban TPPO terkait dengan PMI yang menjadi korban TPPO dengan pola sebagaimana pola

¹⁴⁵ Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor.16 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

¹⁴⁶ *Id.*,

¹⁴⁷ Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor.16 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

¹⁴⁸ Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor.16 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

dan modus pada bagan 2 (dua).¹⁴⁹ Kepada PMI korban TPPO tersebut, Gugus Tugas menanganinya dengan memberikan layanan pengaduan, informasi, dan pendampingan berupa layanan psikologi serta edukasi konseling.¹⁵⁰ Dari hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Gugus Tugas, lima PMI korban TPPO dinyatakan seperti tidak memiliki trauma dan tidak dilanjutkan ke tahap rehabilitasi dan didapati bahwa kelima korban ditipu dan mau bekerja karena alasan ekonomi.¹⁵¹ Namun, beberapa korban diberi konseling dan penguatan karena ada beberapa korban yang tidak ingin pulang (repatriasi) ke kampung halaman karena merasa malu telah tertipu dan malu pulang tanpa membawa uang.¹⁵²

“...kemarin itu dari kelimanya (baca: korban) itu ada beberapa yang ngak mau dipulangkan ke tempat keluarganya ke daerah asalnya gitu, sesuai dengan sepengetahuan saya sesuai standar operasional prosedurnya pemulangan itu kan sesuai dengan daerah asal ya ada di KTP. Cuma mereka ada yang minta dipulangkan ditempat keluarga, atau kaya gitu. Akhirnya, kami sampaikan juga kemarin sama ibu Tata psikolog. Coba nanti diedukasi artinya mungkin ada sedikit beban moral kali kepada keluarga. Nah itu yang perlu kami berikan penguatan gitu bahwa namanya seperti ini kondisinya sudah begini bagaimana dia siap siap menghadapi ketika memang mereka pulang. “Kan saya ditipu pulang ga bawa uang pasti malu,” itukan menjadi beban sikis tersendiri bagi kelima korban kemarin. Jadi kita berikan pemahaman begitu..”¹⁵³

Setelah dinyatakan seperti tidak trauma dan hanya diberi layanan psikologis, edukasi dan konseling maka layanan tidak berlanjut ke tahap lainnya seperti rehabilitasi medis, reintegrasi sosial, maupun advokasi dan layanan bantuan hukum. Kemudian setelah melakukan assesment dan beberapa layanan untuk korban, Gugus Tugas melakukan rapat evaluasi termasuk membahas persoalan kelima PMI yang menjadi korban TPPO tersebut dengan sejumlah instansi seperti Unit BP2MI Kabupaten Nunukan dan Kepolisian Resor Nunukan.¹⁵⁴ Unit BP2MI mengatakan bahwa kelima PMI tersebut sulit dikatakan sebagai korban TPPO, hal ini jugalah yang menjadi salah satu faktor tidak dilanjutkannya kasus kelima PMI tersebut ke jalur hukum¹⁵⁵, hingga akhirnya sesuai ketentuan repatriasi yang ada di UU 18/2017 pasal 21 huruf h kelima korban akhirnya dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

Jika merujuk kepada ketentuan mengenai penanganan korban TPPO baik yang ada di UU 21/2007, Perpres 69/2008, Permendag PP&PA 22/2010 dan dalam konteks Kabupaten

¹⁴⁹ Lihat Bab II sub-bab 2.1.2 Berbagai Macam Pola dan Modus TPPO di Kabupaten Nunukan (bagan kedua)

¹⁵⁰ *Id.*,

¹⁵¹ *Id.*,

¹⁵² *Id.*,

¹⁵³ *Id.*,

¹⁵⁴ *Id.*,

¹⁵⁵ *Id.*,

Nunukan yakni Perda 16/2015 penanganan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan, dan Penanganan TPPO Kabupaten Nunukan sudah memenuhi beberapa tugas dan kewenangannya. Beberapa diantaranya:

- Penjangkauan korban dengan dilakukannya identifikasi berupa assesment, screening, dan rencana keterlibatan dalam kebutuhan korban.¹⁵⁶ Yang mana hasilnya adalah kelima korban diidentifikasi sebagai korban TPPO, dan membutuhkan layanan rehabilitasi sosial berupa psikolog konseling awal dan bimbingan mental.¹⁵⁷
- Diberikannya layanan konseling rehabilitasi sosial sebagaimana hasil identifikasi sebelumnya yaitu berupa layanan konseling awal dan bimbingan mental dengan persetujuan korban, namun tidak dengan layanan medis karena tidak terdapat luka-luka pada korban.¹⁵⁸

Meskipun begitu terdapat beberapa catatan penting, bahwa hanya kedua layanan tersebut dan pengaduan serta informasi yang diberikan Gugus Tugas, karena tidak ada luka hingga tidak perlu diberikan rehabilitasi medis, kemudian tidak berlanjut pada proses bantuan hukum dan reintegrasi sosial. Hal tersebut tidak terlepas dari salah satunya faktor Unit BP2MI yang pada saat rapat evaluasi mengatakan bahwa kelimanya sulit untuk dikatakan sebagai korban TPPO.¹⁵⁹ Jadi, kelimanya dipulangkan dengan prosedur repatriasi oleh Unit BP2MI Kabupaten Nunukan¹⁶⁰, yang tentunya berbeda dengan prosedur pemulangan dan reintegrasi yang ada di dalam Permenag PP&PA 22/2010. Jika repatriasi hanya dipulangkan di daerah asalnya, reintegrasi sosial adalah:

“proses dimana korban disatukan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, serta diberikan pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya

¹⁵⁶ Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor.22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁵⁷ Wawancara langsung dengan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Nunukan pada 20 Mei 2021

¹⁵⁸ *Id.*,

¹⁵⁹ *Id.*,

¹⁶⁰ *Id.*,

monitoring/bimbingan lanjutan, serta home visit untuk memonitor kondisi korban setelah proses penyatuan dengan keluarga.¹⁶¹”

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan upaya penanganan dan pendampingan korban TPPO oleh Gugus Tugas telah memenuhi beberapa ketentuan dan kewajiban tugasnya, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, evaluasi, dan perbaiki kedepannya. Adapun tantangan dan hambatan yang dialami oleh Gugus Tugas dari hasil temuan di lapangan yang disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, adalah belum maksimalnya bahkan belum adanya upaya bantuan hukum gratis yang Gugus Tugas lakukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban TPPO. Hal ini akan lebih lanjut dibahas di dalam Bab III.

2) Unit BP2MI Kabupaten Nunukan.

Instansi/lembaga terakhir yang akan dibahas tugas maupun kewenangannya terkait dengan penanganan korban TPPO berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Unit BP2MI Kabupaten Nunukan, meskipun sebenarnya penanganan oleh Unit BP2MI tidak khusus terhadap korban TPPO sebagaimana Gugus Tugas, melainkan secara umum terhadap PMI. Namun, di dalam penjelasan ketentuan Undang-undang mengenai perlindungan PMI dijelaskan bahwa¹⁶²:

“Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.”

Kesadaran pembuat Undang-undang akan besarnya potensi TPPO terkait dengan PMI juga terlihat dari salah satu asas yang digunakan dalam pasal ini salah satunya adalah asas anti perdagangan manusia, hal tersebut secara eksplisit tercantum di dalam pasal 2 huruf h Undang-undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017). Tidak hanya itu, lebih lanjut kemudian dijelaskan di dalam bagian penjelasan UU 18/2017 tentang apa yang dimaksud dengan asas anti perdagangan orang¹⁶³:

“Yang dimaksud dengan "asas anti-perdagangan manusia" adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman

¹⁶¹ Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor.22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang


¹⁶² Lihat penjelasan Undang-undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹⁶³ *Id.*,

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.”

Bahkan jika ditelisik pada bagian menimbang UU 18/2017 dicantumkan perihal keharusan melindungi PMI dari salah satunya TPPO.¹⁶⁴ Adapun Kerangka hukum dari BP2MI sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah Undang-undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017), lahirnya UU 18/2017 mencabut Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004), namun peraturan pelaksana dari UU 39/2004 yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam UU 18/2017 tetap dinyatakan berlaku.¹⁶⁵ Secara umum BP2MI menurut pasal 1 UU 18/2007 meskipun hanya mendefinisikan badan, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.¹⁶⁶ Penanganan yang dilakukan oleh BP2MI melingkupi salah satunya perlindungan berupa perlindungan sebelum, saat, dan setelah bekerja.¹⁶⁷ Ketiganya diatur dalam ketentuan pasal masing-masing seperti mengenai perlindungan sebelum bekerja yang diatur di dalam pasal 8 sampai 20 UU 18/2017:

Bagan 4 Perlindungan PMI sebelum, saat/ketika, dan setelah berkerja:¹⁶⁸



¹⁶⁴ Lihat bagian menimbang Undang-undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹⁶⁵ Pasal 89 Undang-undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹⁶⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹⁶⁷ Pasal 7 Undang-undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹⁶⁸ Pasal 8, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Terbagi menjadi dua perlindungan: teknis dan administratif.

Administratif: 1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, serta 2. Penetapan kondisi dan syarat kerja

Teknis: a). pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi. b). peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja. c). Jaminan Sosial. d). fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia. e). penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja. f). pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. g). pembinaan dan pengawasan.

Bentuk-bentuknya yakni:

a). pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. b). pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja. c). fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia. d). fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan e). pemberian layanan jasa kekonsuleran f). pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat. g). pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia. h). fasilitas repatriasi.

Bentuk-bentuknya yakni:

a). fasilitasi kepulangan sampai daerah asal. b). penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi. c). fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia. d). rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. e). pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Selain perlindungan kepada PMI oleh Unit BP2MI dari ketiga tahapan melalui bagan di atas, kepala badan juga memiliki tugas-tugas lain yang akan dipaparkan melalui tabel berikut ini¹⁶⁹:

Tabel 2.2

A.	Melaksanakan kebijakan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: 1). Melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia. 2). Menerbitkan dan mencabut SIP3MI. 3). Menyelenggarakan pelayanan penempatan. 4). Melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial. 5). Memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia. 6) Memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia.
B.	Melaksanakan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan negara tujuan penempatan
C.	Mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada Menteri terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
D.	Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia.

¹⁶⁹ Pasal 47 Undang-undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

E.	Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia.
F.	Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia.
G.	Tugas lain sesuai kewenangannya.

Jika hal tersebut adalah cita-cita/keinginan dari peraturan perundang-undangan, berikut adalah bagaimana implementasi dari ketentuan tersebut dijalankan oleh Unit BP2MI Kabupaten Nunukan yang pada dasarnya tidak menangani PMI sebagai korban TPPO. Hal tersebut terjadi karena perbedaan persepsi mengenai konsep TPPO baik oleh Unit BP2MI dan Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan TPPO Kabupaten Nunukan, hal ini akan dibahas tersendiri pada Bab III.¹⁷⁰ Berikut pembahasannya.

Adapun kerja-kerja penanganan dan pendampingan korban yang dilakukan oleh Unit BP2MI Kab.Nunukan diawali dengan adanya pengaduan ke *crisis center*.¹⁷¹ *Crisis center* tersebut berada di lingkungan kantor Unit BP2MI Kab.Nunukan yang memiliki petugas, dan layanan aplikasi untuk melakukan pengaduan, namun Unit BP2MI mengatakan selama ini tidak ada kasus TPPO namun lagi-lagi mengarah ke tindak pidana penipuan.¹⁷² Dalam konteks kasus hukum adalah pendampingan dari tahap Kepolisian hingga ke Pengadilan, namun terbatas hanya sebagai ahli yang memberikan keterangannya.¹⁷³ Keterangan yang dimaksud terkait dengan pelaku bisa dikenakan pasal apa saja karena perbuatannya, dan selama ini menurut Unit BP2MI Nunukan belum ada karena perkara TPPO, melainkan karena tindak pidana penipuan.¹⁷⁴ Sebagaimana yang ia katakan berikut ini:

“Namun permasalahan pendampingan biasanya kami juga dari BP2MI, mendampingi sampai kalau ada kasusnya kami mendampingi dari sampai kepolisian dan sampai di apa namanya jalur pengadilan. Mungkin kami disini porsi nya sebagai saksi ahli saja yang menjelaskan bagaimana apa pasal, dan hukum yang bisa menjerat pelaku-pelaku ini. Tapi kebanyakan mereka ini hanya tidak masuk di TPPO tapi masuk di penipuan.”¹⁷⁵

Singkatnya pendampingan hanya dilakukan dalam hal sebagaimana dijelaskan di atas yaitu sebatas memberi keterangan ahli, sedangkan dalam hal penanganan Unit BP2MI Kab.Nunukan memfasilitasi penampungan sementara PMI untuk kemudian menunggu waktu

¹⁷⁰ Lihat Bab III sub-bab 3.2 Kesenjangan Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Pendamping Korban TPPO Tentang Konsep TPPO

¹⁷¹ Wawancara langsung dengan Unit BP2MI Kabupaten Nunukan pada 31 Mei 2021

¹⁷² *Id.*,

¹⁷³ *Id.*,

¹⁷⁴ *Id.*,

¹⁷⁵ *Id.*,

repatriasi ke kampung halaman masing-masing.¹⁷⁶ Selama ditampung, segala biaya makan, minum, alat mandi, tempat tinggal sementara baik di lingkungan kantor Unit BP2MI Kab.Nunukan maupun Rumah Susun ditanggung sepenuhnya oleh Unit BP2MI Kab.Nunukan termasuk biaya repatriasi, pengobatan jika sakit, kematian serta pengiriman jenazahnya.¹⁷⁷ Selain itu PMI tidak memungut biaya apapun.¹⁷⁸

Secara umum penanganan yang diberikan memang telah sesuai dengan UU 18/2017 namun yang menjadi problematik adalah persepsi Unit BP2MI bahwa tidak pernah ada kasus TPPO di Kabupaten Nunukan yang berdampak pada penanganan PMI, yang berpotensi sangat besar sebenarnya selama ini terdapat korban TPPO namun tidak ditangani dan dampingi sebagai korban TPPO. Jadi kesenjangan persepsi inilah yang menjadi salah satu tantangan atau hambatan yang nantinya juga akan dibahas di dalam Bab III penelitian ini.

Dapat disimpulkan bahwa diantara ketiga instansi tersebut belum ada yang benar-benar maksimal dalam penanganan dan pendampingan korban TPPO di Kabupaten Nunukan, secara umum dari ketiganya hanya Gugus Tugas yang cukup baik meskipun masih terdapat banyak kekurangan juga. Berikut adalah ringkasan dari kinerja ketiga instansi tersebut dalam implementasi penanganan dan pendampingan korban TPPO di Kabupaten Nunukan dengan menyandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada:

Pertama, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Nunukan telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam penanganan korban TPPO, namun masih terdapat beberapa kekurangan.

Kedua, Unit BP2MI Kabupaten Nunukan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan namun terdapat persoalan mengenai persepsi selama ini mengenai konsep TPPO sehingga penanganan PMI tidak sebagaimana Gugus Tugas yang melakukan penanganan sesuai ketentuan penanganan korban TPPO.

Ketiga, pihak Polres Kabupaten Nunukan yang dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau korban TPPO masih melanggar beberapa ketentuan. Serta sejauh pengamatan belum adanya/tidak diperiksanya saksi dan/atau korban di dalam ruangan khusus pemeriksaan saksi dan/atau korban sebagaimana amanah ketentuan perundang-undangan.

¹⁷⁶ *Id.*,

¹⁷⁷ *Id.*,

¹⁷⁸ *Id.*,

Sedangkan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh ketiga instansi dalam penanganan kasus TPPO, yang menjadi faktor lahirnya ketimpangan antara kasus-kasus TPPO yang ada di lapangan dengan kasus-kasus yang diselesaikan hingga tahap pengadilan yang akan dibahas di Bab III, diantaranya: **1).** Kesulitan mengidentifikasi antara orang yang memang benar ingin menyebrang hanya ke Sebatik dan orang yang menyebrang ke Sebatik lalu Sabah, Malaysia melalui jalur ‘tikus.’ **2).** Saksi dan/atau Korban kurang terbuka dalam memberikan informasi karena telah didoktrin oleh calo agar berbohong **3).** Perbedaan TPPO dan penyelundupan manusia yang tipis **4).** Perbedaan yurisdiksi hukum negara Indonesia – Malaysia **5).** Belum adanya Bantuan Hukum Gratis **6).** Kesenjangan Persepsi Unit BP2MI, Kepolisian, dan Gugus Tugas mengenai konsep TPPO.